SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku . . .

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana . . .

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas . . .

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB VIII . . .

(2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan

ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

(3) Isi . . .

(3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
   a. Perumusan kebijakan;
   b. Pelaksanaan; dan
   c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu didalam perencanaan pembangunan daerah harus tersusun secara hierarkis sebagai suatu sub sistem yang mengacu kepada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Sehingga daerah-daerah tersebut kemudian tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023-2026 dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada RPJMN, RPJMD Provinsi, dan hasil telaah RTRW.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pati di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Dan selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan beserta kerangka penganggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaiamna telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan wajib kepemudaan olahraga dan urusan pilihan pariwisata yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023–2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang

menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;

c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III : **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.

BAB IV : **TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII: **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII: **PENUTUP**

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwsata Kabupaten Pati sebagai unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata, dengan Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
   a) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
   b) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
4. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
   a) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
   b) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi.
5. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
   a) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
   b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
6. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
   a) Seksi Promosi Pariwisata;
   b) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kewenangan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, meliputi :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai rincian tugas :
    a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata guna pedoman pelaksanaan tugas;
    c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata, serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan, bidang Destinasi Pariwisata, bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

   Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
   b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Sekretariat mempunyai rincian tugas :

   a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
   b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
   c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan denagn tepat, efektif dan efisien;
   d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
g. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran/keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.

   Bidang Kepemudaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, serta kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rencana.

Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Kepemudaan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Kepemudaan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahn yang mungkin timbul;

h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kepemudaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi.
   Bidang Keolahragaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi, Serta kegiatan Pembinaan Olah Raga Prestasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
   d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi serta kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keolahragaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

   Bidang Destinasi Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sikronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

h. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan destinasi pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Promosi Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

   Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Promosi Priwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Promosi Pemasaran dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis pemasaran pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Promosi Pariwisata, Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pemasaran pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2.2 Sumber Daya PD

1. Susunan Kepegawaian

   Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati didukung oleh 58 pegawai dengan rincian jumlah dan klasifikasi pegawai sebagai berikut:

   a. Jumlah Pegawai

      Jumlah Pegawai sebanyak 58 orang terdiri atas:

      - PNS : 27 orang
      - CPNS : - orang
      - Tenaga Kontrak : - orang
      - Tenaga Harian Lepas : 31 orang

   b. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

      Data Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pendidikan	PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
S2	8	-	-	-	8
S1	12	-	-	16	28
DIII	2	-	-	3	5
DII	-	-	-	-	-
SLTA	4	-	-	12	16
SLTP	1	-	-	-	1
SD	-	-	-	-	-
Jumlah					**58**

c. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel 2.2

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	-
Pembina Tk. I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	8
Penata Tk. I (III/d)	8
Penata (III/c)	1
Penata Muda Tk. I (III/b)	3
Penata Muda (III/a)	2
Pengatur Tk. I (II/d)	3
Pengatur (II/c)	-
Pengatur Muda (II/a)	-
Juru Tk. I (I/d)	1
Jumlah	27

d. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsional

Pejabat Struktural : 16 orang

Pejabat Fungsional : - orang

Keberadaan ini sangat kurang untuk mendukung program Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan kondisi yang diharapkan, diutamakan untuk kebutuhan pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

2. Perlengkapan Kantor

Jumlah sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasaran Kantor

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah/ Volume	Kondisi Barang	Pengguna
1	Tanah Bangunan	1978 s.d 2002	9	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2003 s.d 2019	2	Layak	Dinporapar, KONI, Obyek Wisata
3	Mess / Wisma Permanen	2014	1	Layak	Dinporapar, Tamu Penyewa
4	Bangunan Gedung Tempat	2019	1	Layak	Obyek Wisata Gua Pancur

	Beribadah				
5	Bangunan Gedung Tempat Olahraga (GOR)	2010	1	Layak	Dinporapar, Masyarakat Penyewa
6	Bangunan Tempat Kerja Lainya	2013 s.d 2019	53	Layak	Obyek Wisata
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Signase Stadion Joyokusumo)	2020	1	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola Kompleks Stadion Joyokusumo)	2020	1	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
9	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen (Pagar, Joging Track, Pembangunan dan Tribun Stadion)	2020	4	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
10	Monumen Bangunan Bersejarah	2010	1	Layak	Makam Syeh Jangkung
11	Portable Generating Set	2010	1	Rusak Berat	GOR Pesantenan Pati
12	Station Wagon	2005 s.d 2018	7	Layak	Dinporapar & KONI,
13	Sepeda Motor	2007 s.d 2018	19	Layak	Pejabat Eselon III – IV
14	Gerobak Dorong Sampah	2019 s.d 2020	5	Layak	Obyek Wisata
15	Rak Penyimpanan	2009 s.d 2010	9	Layak	Dinporapar
16	Mesin Ketik	2009	1	Layak	Dinporapar
17	Lemari Besi	2009 s.d 2019	6	Layak	Dinporapar & GOR
18	Filling Cabinet	2009 s.d 2016	7	Layak	Dinporapar
19	Lemari Rotary Filling	2009	4	Layak	Dinporapar
20	Lemari Kayu	2010	17	Layak	Dinporapar
21	Papan Visual	2017	4	Layak	Obyek Wisata
22	Papan Nama Instansi	2009 s.d 2013	10	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
23	Papan Pengumuman (Baliho)	2019	4	Layak	Obyek Wisata
24	Papan Ruang	2009	1	Layak	Dinporapar
25	Tempat Tidur (lengkap)	2017	7	Layak	Wisma , PRPP
26	Lemari Pakaian	2017	6	Layak	Wisma Pemda
27	Mesin Absensi	2016 s.d 2019	2	Layak	

28	Mesin Pemotong Rumput	2011	1	Layak	Dinporapar
29	AC Split	2009 s.d 2018	13	Layak	Dinporapar , PRPP
30	Televisi	2009	1	Layak	Dinporapar
31	Sound System	2009 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar
32	Camera Video	2010 s.d 2014	1	Layak	Dinporapar
33	Camera Electronic	2013 s.d 2014	2	Layak	Dinporapar
34	Mimbar /Podium	2018	1	Layak	Aula Dinporapar
35	PC / Komputer Desktop	2009 s.d 2019	11	Layak	Dinporapar
36	Laptop / Note Book	2012 s.d 2019	9	Layak	Dinporapar
37	Printer	2019 s.d 2019	12	Layak	Dinporapar
38	Monitor	2016 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar
39	Proyektor + Slide Projector	2015 s.d 2018	2	Layak	Aula Dinporapar
40	UPS Power Supply	2013	5	Rusak Berat	Dinporapar
41	Tensi Meteran	2017	1	Layak	Dinporapar
42	Timbangan Badan	2017	1	Layak	Dinporapar
43	Alat Keamanan CCTV	2019	2	Layak	Dinporapar, Gua Pancur
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	1	Layak	Kadis Dinporapar
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2010	5	Layak	Sekdin & Kabid Dinporapar
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019	10	Layak	Kasubag & Kasi Dinporapar
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2009	43	Layak	Dinporapar
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2013	1	Rusak Ringan	Kadis Dinporapar
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010 s.d 2017	5	Layak	Sekdin & Kabid Dinporapar
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2018	10	Layak	Kasubag & Kasi Dinporapar
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	28	Layak	Dinporapar
52	Kursi Hadap Depan Meja	2018	7	Layak	Kadis & Sekdin Dinporapar
53	Meja Rapat	2009	10	Layak	Dinporapar
54	Kursi Rapat	2009 s.d 2019	100	Layak	Aula Dinporapar
56	Bangku Tunggu	2009 s.d 2018	11	Layak	Dinporapar
57	Meja Komputer	2009 s. 2010	4	Layak	Dinporapar
58	Meja Kursi Tamu	2009 s.d 2013	5	Layak	Dinporapar
59	Rambu Jalan	2015	5	Layak	Obyek Wisata

60	Jalan Khusus Lain-lain	2002 s.d 2018	8	Layak	Obyek Wisata
61	Instalasi Jaringan Listrik	2009 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar GOR Pesantenan Obyek Wisata
62	Instalasi Air Bersih	2012 s.d 2019	4	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
63	Jaringan Telepon	2009	1	Layak	Donporapar
65	Jaringan Internet	2015 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
66	Buku-buku	2010	61	Layak	Dinporapar
67	Lambang Daerah	2014	1	Layak	Dinporapar
68	Lukisan	2012	3	Layak	Dinporapar

Sedangkan kebutuhan aset yang belum terpenuhi untuk menunjang kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata antara lain :

- Gedung kantor yang memadai
- Gedung olahraga yang memenuhi standart
- Gedung/ruang TIC (Touris Information Center) dengan sarana prasarana lain yang mendukung.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati terdiri dari 2 jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pemerintahan Pilihan di bidang Pariwisata.

a. Kepemudaan dan Olahraga.

   Kinerja pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid 19. Tetapi pada tahun 2021 seluruh indikator urusan kepemudaan dan olahraga kembali meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan masyarakat sudah kembali ke kondisi normal. Kondisi pandemi justru memunculkan ide-ide kreatif dari para pemuda untuk bisa eksis dan bertahan secara ekonomi melalui kegiatan wirausaha.

b. Pariwisata

   Sebelum terjadinya pandemi, salah satu indikator kinerja pelayanan sektor pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisata unggulan mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019, akan tetapi dengan terjadinya pandemi covid 19 diawal bulan Maret 2020, pencapaian indikator ini mengalami penurunan drastis. Tidak dapat

dipungkiri bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi korona karena mobilitas dan aktivitas sektor ini sangat dibatasi bahkan dihentikan karena terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus Covid-19. Pelarangan aktivitas kunjungan wisata berdampak pada hilangnya sebagian besar kesempatan usaha sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, restoran/rumah makan, biro perjalanan/travel, UMKM pariwisata (usaha souvenir) maupun para pelaku/pemandu wisata itu sendiri.

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga serta urusan Pariwisata dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun Ke				Realisasi Capaian OPD Tahun Ke				Rasio Capaian Ke			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I	**TUJUAN**														
1	Pertumbuhan wirausahawan muda	1%		1%	1%	1%	1%	1,26%	2,48%	1,73%	5,1%	1,26	2,48	0,86	5,1
2	Pertumbuhan prestasi olahraga	8,57%		121,21 %	-13,70%	4,76%	6,06%	128,13 %	-22,92%	-57,35%	-39,6%	1,06	1,67	-12,05	-6,53
3	Pertumbuhan kunjungan wisata	8%		8%	8%	8%	8%	19,46%	7,28%	-70,66%	-90,78%	2,43	0,91	-8,83	-11,35
II	**SASARAN**														
1	Pertumbuhan wirausahawan muda	1%		1%	1%	1%	1%	1,26%	2,48%	1,73%	5,1%	1,26	2,48	1,73	5,1
2	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	70%		64%	65%	66%	68%	83,33%	84,58%	22,85%	43,24%	1,3	1,3	0,35	0,63
3	Peningkatan daya tarik wisata	72%		68%	69%	70%	71%	41,67%	29,17%	7,69%	3,57%	0,61	0,42	0,11	0,05
III	**PROGRAM**														
1	Jumlah database yang terupdate	4 data base		0 data base	1 data base	1 data base	1 data base	0 data base	1 data base	1 data base	1 data base	0	1	1	1
2	Persentase OKP aktif	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,55%	100%	1	1	0,93	1
3	Persentase wirausahawan muda	18%		14%	15%	16%	17%	14%	15%	6,96%	4,26%	1	1	0,43	0,25

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun Ke				Realisasi Capaian OPD Tahun Ke				Rasio Capaian Ke			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
4	Peningkatan fasilitasi pembinaan cabang olahraga	75%		68,75%	68,75%	70,83%	72,92%	69%	69%	40%	97,3%	1	1	0,56	1,33
5	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	76%		68%	70%	72%	74%	70%	70%	100%	100%	1,03	1	1,39	1,35
6	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	1,39%		2,50%	2,08%	1,79%	1,56%	1%	2,08%	0,71%	1,93%	0,4	1	0,39	1,24
7	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	34%		18%	22%	26%	30%	14%	22%	7,31%	5,98%	0,78	1	0,28	0,19
8	Peningkatan jumlah kemitraan	8 mitra		4 mitra	5 mitra	6 mitra	7 mitra	6 mitra	6 mitra	0 mitra	3 mitra	1,5	1,2	0	0,43

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, dilihat dari tahun 2018 s/d 2021, untuk indikator tujuan dan sasaran 1 yaitu pertumbuhan wirausahawan muda, kenaikan terjadi di tahun 2018 dan 2019 yang kemudian menurun di tahun 2020 karena disebabkan awal terjadinya pandemi covid 19 yang cukup berdampak bagi para wirausahawan muda. Kenaikan terjadi di tahun 2021, hal ini disebabkan pemuda mulai mengambil langkah kreatif di tengah kondisi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya. Program yang dilaksanakan DINPORAPAR dalam usaha mencapai pertumbuhan wirausahawan muda yaitu program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

Rasio capaian tahun 2018 s/d 2021 dari indikator tujuan 2 yaitu pertumbuhan prestasi olahraga, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan drastis terjadi di tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi covid 19, dan mulai ada peningkatan pada tahun 2021, dimana hal ini dikarenakan mulai diadakan event olahraga secara virtual. Dan seiring meredanya pandemi di akhir tahun 2021, mulai dilaksanakan kompetisi olahraga secara offline atau langsung. Program yang dilaksanakan oleh DINPORAPAR dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga yaitu program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Indikator tujuan 3 yaitu pertumbuhan kunjungan wisata dilihat dari rasio capaian tahun 2018 s/d 2021, mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Penurunan kunjungan wisata sebelum pandemi disebabkan oleh kurangnya inovasi pengelola dalam meningkatkan diversifikasi atraksi daya tarik wisata yang dikelola, kurangnya perluasan pangsa pasar wisatawan ke tingkat nasional dan mancanegara, perlunya koordinasi antar stakeholder pariwisata untuk menyusun sebuah paket wisata seni budaya dan atraksi wisata lain untuk dapat disajikan kepada wisatawan mancanegara. Sedangkan dimasa pandemi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk didalamnya penutupan tempat-tempat wisata menyebabkan penurunan pertumbuhan kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisata di tahun 2019 tercapai sebesar 7,28% lebih rendah 0, 72% jika dibandingkan targetnya sebesar 8%, hingga masuknya pandemi di awal bulan Maret 2020 yang menghentikan segala aktivitas kegiatan di tempat-tempat wisata dan berdampak pada menurunnya jumlah

kunjungan wisata. Kondisi ini masih berlangsung hingga akhir tahun 2021, sehingga capaian jumlah kunjungan wisata semakin menurun. Program yang dilaksanakan oleh DINPORAPAR dalam pencapaian kinerja pelayanan di bidang pariwista, yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rasio capaian indikator sasaran 2 yaitu persentase cabang olahraga yang berprestasi, dari tahun 2018 hingga 2021 terjadi penurunan di tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan dan ditiadakannya penyelenggaraan kompetisi olahraga di masa pandemi covid 19. Terjadi kenaikan di tahun 2021 yang disebabkan bertambahnya cabang olahraga yang berprestasi dikarenakan menjelang akhir tahun 2021 ada beberapa event olahraga yang diikuti dan memperoleh prestasi. Perolehan medali atau piagam merupakan penghargaan atas juara peringkat I, II, III dan kategori khusus yang diperoleh oleh atlet atau kontingen atlet binaan DINPORAPAR Kabupaten Pati dalam kejuaraan olahraga tingkat karesidenan, provinsi, nasional, maupun internasional. Target kinerja pada tahun 2021 untuk indikator ini adalah 68% dengan realisasi kinerja mencapai 43,24%. Cabang olahraga yang dibina oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati pada tahun 2021 sebanyak 37 cabang olahraga, yang berprestasi sejumlah 16 cabang olahraga.

Realisasi capaian dari indikator sasaran 3 yaitu peningkatan daya tarik wisata, dari tahun 2018 s/d 2021 menunjukan tren penurunan. Penurunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disebabkan oleh kurangnya inovasi pengelola dalam meningkatkan diversifikasi atraksi daya tarik wisata yang dikelola, kurangnya perluasan pangsa pasar wisatawan ke tingkat nasional dan mancanegara, perlunya koordinasi antar stakeholder pariwisata untuk menyusun sebuah paket wisata seni budaya dan atraksi wisata lain untuk dapat disajikan kepada wisatawan mancanegara. Pada akhir tahun 2021 dari target 71% terealisasi sebesar 3,57%, terjadi penurunan sebesar 4,12% dibandingkan tahun 2020. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan destinasi pariwisata itu sendiri dengan didukung pemasaran yang efektif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisatanya. Kunjungan wisata adalah jumlah total

wisatawan nusantara dan mancanegara yang mengunjungi daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Pati, baik daya tarik wisata alam, budaya/religi, buatan, maupun event-event pariwisata. Ketidaktercapaian target kinerja disebabkan karena terjadinya pandemi covid 19 pada awal tahun 2020, sehingga diambil kebijakan untuk menutup tempat-tempat wisata dan membatasi segala aktivitas masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini, selain menurunnya jumlah kunjungan, kegiatan pengembangan pengelolaan daya tarik wisata berkurang bahkan dihentikan.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (DALAM RIBUAN)		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (DALAM RIBUAN)		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	476,229	306,286	431,666	292,940	0,91	0,96
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,834,878	9,779,726	2,256,495	9,708,215	0,80	0,99
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	250,000	-	250,000	-	1,00
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	373,076	77,471	323,947	68,692	0,87	0,89
5	Program Pemasaran Pariwisata	725,770	433,764	682,348	416,783	0,94	0,96
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	139,309	250,064	80,638	238,739	0,58	0,95

Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dialokasikan ke dalam 6 program, yaitu program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, pengembangan kapasitas kepramukaan, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, di lihat dari pertumbuhan anggaran di tahun 2020 dan 2021 sebesar -36% dan pertumbuhan realisasi sebesar -32%, hal ini disebabkan terjadinya penurunan anggaran karena pergeseran anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran di tahun 2020 dan 2021 tercapai cukup baik. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan dalam upaya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan seperti pendataan pemuda dan kelembagaan pemuda sebagai baseline data dalam menentukan target dan sasaran dalam perencanaan kegiatan, pembinaan kelembagaan pemuda, pembinaan pemuda pelopor, peningkatan jiwa kepemimpinan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda.

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, di lihat dari pertumbuhan anggaran di tahun 2020 dan 2021 sebesar 245%, terjadi kenaikan dikarenakan adanya belanja hibah kepada organisasi keolahragaan yang semula dikelola oleh BPKAD mulai tahun 2021 masuk sebagai belanja langsung di DINPORAPAR, sehingga kenaikannya sangat besar. Secara rasio realisasi anggaran di tahun 2021 tercapai sangat baik jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,99. Program ini didukung oleh 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan target sasaran pengembangan atlet dan cabang olahraga berprestasi.

Pertumbuhan anggaran dan realisasi untuk program pengembangan kapasitas kepramukaan, belum dapat dihitung karena merupakan program baru sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program ini didukung oleh kegiatan pengembangan kapasitas kepramukaan yang merupakan belanja hibah yang diberikan kepada organisasi kepramukaan.

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilihat dari pertumbuhan anggarannya, terjadi penurunan anggaran yang cukup besar di 2021. Hal ini dikarenakan perencanaan ditahun 2021 berupa kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang sifatnya kegiatan fisik, sehingga ketika ada kebijakan pengalihan sebagian anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi, kegiatan yang sifatnya fisik untuk tidak dilaksanakan. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran tercapai cukup baik yaitu sebesar 0,89. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dalam bentuk kegiatan pembinaan pengelolaan desa wisata dalam upaya peningkatan daya tarik potensi wisata didesanya.

Program pemasaran pariwisata, dilihat dari pertumbuhan anggaran di tahun 2020 dan 2021 sebesar -40% dengan pertumbuhan realisasi anggaran sebesar -39%. Minus atau terjadi penurunan anggaran pada tahun 2021. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran tercapai dengan baik di tahun 2020 dan 2021. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota dan Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri.

Pertumbuhan anggaran program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 80% yang disebabkan adanya kenaikan jumlah anggaran di tahun 2021 yang merupakan pengalihan sebagian anggaran kegiatan pemasaran pariwisata yang digunakan untuk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata selama 4 (empat) tahun kedepan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati telah menetapkan program prioritas yang menjadi fokus pelayanan perangkat daerah, yaitu program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengembangan kapasitas kepramukaan, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah tersebut, menselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dari rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata, serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan RTRW, berikut beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi :

Tabel 2.6

Analisis Renstra K/L dan Provinsi

No	Indikator sasaran K/L dan Provinsi	Permasalahan	Tantangan	Peluang
K/L				
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	Kurangnya peran aktif pemuda yang ikut serta dalam organisasi kepemudaan	Peningkatan profesionalitas, manajemen, dan tata kelola organisasi kepemudaan
		Rendahnya jumlah wirausahawan muda	Kurangnya keberanian pemuda dalam berwirausaha	Kesempatan wirausaha muda bersaing di dunia usaha
2	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	Kurangnya fasilitasi pembinaan cabang olahraga	Perkembangan IPTEK Olahraga yang sangat cepat belum berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas pembinaan cabang olahraga	Banyaknya atlet potensial yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan prestasinya.
3	Kontribusi PDB Pariwisata	Rendahnya pengembangan pemasaran pariwisata	Minimnya sarana prasarana di bidang informasi dan teknologi yang dibutuhkan	Tersedianya aplikasi database untuk pelaku pariwisata dan meningkatkan inisiatif untuk masuk ke jaringan

No	Indikator sasaran K/L dan Provinsi	Permasalahan	Tantangan	Peluang
		Rendahnya pengunjung di destinasi pariwisata	Minimnya sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan wisatawan/pengunjung	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan sarana prasarana yang mewadai
		Rendahnya jumlah kemitraan pariwisata	Kurangnya mitra dan database pelaku pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif	Bertambahnya jumlah kemitraan yang dapat membantu sektor pariwisata
		Rendahnya kompetensi SDM Pariwisata	Kurangnya minat SDM Pariwisata mengikuti sertifikasi kompetensi	Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha pariwisata
Provinsi				
1	Persentase kapasitas dan kemandirian kepemudaan	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	Sedikitnya regenerasi pemuda yang berperan aktif dalam organisasi kepemudaan	Munculnya generasi muda yang berprestasi
		Rendahnya jumlah wirausahawan muda	Kurangnya keberanian pemuda untuk berwirausaha	Adanya dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan permodalan dan perijinan membuka usaha

No	Indikator sasaran K/L dan Provinsi	Permasalahan	Tantangan	Peluang
2	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional	Rendahnya fasilitasi pembinaan cabang olahraga	Perkembangan IPTEK Olahraga yang sangat cepat belum berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas pembinaan cabang olahraga	Banyaknya atlet potensial dan cabang olahraga untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan prestasinya.
		Rendahnya jumlah sarpras olahraga yang sesuai standart	Berkembangnya cabang olahraga prestasi belum berbanding lurus dengan jumlah sarpras olahraga yang tersedia.	Banyaknya lahan yang dapat dijadikan sarana dan prasarana olahraga
3	Kontribusi PDRB Bidang pariwisata	Rendahnya pengembangan pemasaran pariwisata	Minimnya optimalisasi peran media untuk membantu meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata	Perkembangan perekonomian masyarakat akan membantu tumbuh kembang perekenomian suatu daerah terutama daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama
		Rendahnya jumlah kunjungan pariwisata	Minimnya sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan wisatawan/pengunjung	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan sarana prasana yang memadahi

No	Indikator sasaran K/L dan Provinsi	Permasalahan	Tantangan	Peluang
		Rendahnya jumlah kemitraan pariwisata	Kurangnya mitra dan database pelaku pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif	Bertambahnya jumlah kemitraan yang dapat membantu sektor pariwisata
		Rendahnya kompetensi SDM pariwisata	Kurangnya minat SDM Pariwisata mengikuti sertifikasi kompetensi	Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha pariwisata

Berdasarkan tabel di atas terdapat keterkaitan indikator sasaran Renstra Kementerian maupun Renstra Provinsi dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Pati.

Keterkaitan urusan kepemudaan dengan melihat permasalahan, tantangan serta peluang yang ada, akan dilaksanakan ke dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan, dengan menggali potensi yang ada pada generasi muda, penumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Tantangan dan peluang pada urusan keolahragaan akan dilaksanakan ke dalam program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi atlet berprestasi, fasilitasi pembinaan cabang olahraga, dan fasilitasi sarana prasarana olahraga sesuai standart.

Keterkaitan dengan urusan pariwisata dengan tantangan dan peluang yang ada, akan dilaksanakan kedalam program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dalam bentuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pati, peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi pelaku usaha pariwisata. Program pemasaran pariwisata dalam bentuk kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, penyediaan data dan informasi, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata.

Berikut tantangan dan peluang pelayanan yang diindikasikan terhadap program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

Tabel 2.7

Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PELUANG
1	Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, budaya dan buatan	Rendahnya jumlah kunjungan di destinasi pariwisata	Adanya kawasan objek wisata dan potensi wisata yang belum terkelola dengan baik	- Adanya kebijakan rencana tata ruang dan wilayah mengenai pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pati yang meliputi kawasan pariwisata alam, budaya, dan buatan - Telah ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

Tabel 2.7 diatas merupakan analisa rencana tata ruang wilayah terkait kawasan obyek wisata dan potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Program yang mendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Peluang dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada yaitu adanya kebijakan rencana tata ruang dan wilayah mengenai pengembangan kawasan wisata dan telah ditetapkannya kawasan strategis pariwisata daerah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keterbatasan sumberdaya secara kelembagaan, baik sumberdaya manusia maupun anggaran masih merupakan permasalahan umum, oleh karena itu untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam pengalokasian sumberdaya yang tersedia dilakukan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu permasalahan umum lainnya dalam pelaksanaan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, pemanfaatan IPTEK dan belum terwujudnya basis data yang up to date untuk informasi perencanaan dalam menunjang pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Dalam skala lebih luas, permasalahan yang menjadi isu strategis daerah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah secara lebih terperinci telah diuraikan di dalam urusan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman organisasi perangkat daerah dalam penentuan tujuan dan sasaran dalam menyelenggarakan pelayanaan berdasarkan tugas dan fungsi. Permasalahan daerah sesuai dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dilaksanakan diuraikan dalam tabel pemetaaan permasalahan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya wirausaha pemuda	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda
			Belum optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan
2	Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Belum optimalnya sarana prasarana olahraga
			Belum optimalnya manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan
			Belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan
3	Rendahnya jumlah kunjungan wisata	Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata	Belum efektifnya pengembangan destinasi wisata daerah didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan pariwisata
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
			Belum optimalnya kompetensi SDM pariwisata
			Belum optimalnya pemasaran pariwisata

Dari hasil pemetaan diatas dapat dilihat permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan, dengan tujuannya meningkatnya wirausahawan muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal, belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan menjadi masalah utama, hal ini disebabkan belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda, pengembangan organisasi kepemudaan dan pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan.

Dalam penyelenggaran urusan keolahragaan, dengan tujuan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan masih menjadi masalah utama, hal ini disebabkan belum optimalnya sarana

prasarana olahraga, manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan dan penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan.

Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, dengan tujuan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata masih menjadi masalah utama, hal ini disebabkan belum efektifnya pengembangan destinasi wisata daerah didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata, kompetensi SDM pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Tabel. 3.2

Masalah Pokok

No	Masalah Pokok	Realisasi data			
		2018	2019	2020	2021
1	Belum optimalnya wirausaha pemuda	1,26%	2,48%	1,73%	5,1%
2	Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga	128,13%	-22,92%	-57,35%	-39,6%
3	Rendahnya jumlah kunjungan wisata	19,46%	7,28%	-70,66%	-90,78%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, masalah pokok pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu belum optimalnya wirausaha pemuda dan belum optimalnya perolehan prestasi olahraga. Masalah pokok belum optimalnya wirausaha pemuda jika dilihat dari realisasi data tahun 2018 sampai dengan 2021 terjadi penurunan di tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya pandemi covid 19 dengan diberlakukannya ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat, berdampak dengan segala aktifitas masyarakat tidak terkecuali juga para wirausaha pemuda. Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga, dari realisasi data terjadi penurunan di tahun yang sama yaitu di tahun 2020. Pembatasan kegiatan masyarakat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan-kegiatan event atau kompetisi olahraga baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Sedangkan masalah pokok pada urusan pariwisata yaitu rendahnya jumlah kunjungan wisata, jika dilihat dari realisasi data diatas, capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terlihat semakin menurun. Capaian tahun 2019 sebesar 7,28% menurun jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 19,46%, hal ini ditengarai sebagai dampak dari kurangnya inovasi pengelola dalam meningkatkan diversifikasi atraksi daya tarik wisata yang dikelola. Misalkan DTW Waduk Gunung Rowo yang masih stagnan dan hanya mengandalkan pemandangan waduk serta kuliner ikan. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata tersebut. Sedangkan penurunan kunjungan wisata pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten menutup semua destinasi pariwisata selama masa pandemi.

Tabel. 3.3

Masalah

No	Masalah	Realisasi data			
		2018	2019	2020	2021
1	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	1,26%	2,48%	1,73%	5,1%
2	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	83,33%	84,58%	22,85%	43,24%
3	Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata	41,67%	29,17%	7,69%	3,57%

Tabel 3.3 diatas merupakan gambaran permasalahan dari capaian pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan, jika dilihat dari realisasi datanya, pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya kegiatan pembinaan pemuda maupun kelembagaan pemuda dimasa pandemi. Masalah belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan dilihat dari realisasi data, terjadi penurunan ditahun 2020. Adanya pembatasan kegiatan dan tidak adanya kompetisi atau event olahraga menyebabkan kurang optimalnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh DINPORAPAR. Masalah belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata dilihat dari realisasi data tahun 2018 sampai dengan 2021 terjadi tren penurunan capaian. Penurunan di tahun 2019 disebabkan karena kurang tepatnya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata baik pada pengelolaan daya tarik wisata maupun pemasaran pariwisata. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, penurunan terjadi dikarenakan pengalihan sebagian

anggaran pengembangan pariwisata untuk penanganan pandemi covid-19, selain itu dengan ditutupnya destinasi wisata yang ada menyebabkan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata.

Tabel. 3.4

Akar Masalah

No	Akar Masalah	Realisasi data			
		2018	2019	2020	2021
1	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	0	1	1	1
		100%	100%	93,55%	100%
		14%	15%	6,96%	4,26%
2	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	69%	69%	40%	97,3%
		70%	70%	100%	100%
3	Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata	1%	2,08%	0,71%	1,93%
		22%	7,31%	5,98%	0,78%
		6	6	0	3

Tabel akar masalah diatas dapat dijelaskan bahwa belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan merupakan bentuk pencapaian indikator dari jumlah database yang terupdate, persentase OKP aktif dan persentase wirausahawan muda. Dari realisasi data, capaian persentase OKP aktif menurun di tahun 2020 dikarenakan ada beberapa OKP yang tidak aktif dimana masa pendirian organisasi sudah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan. Sedangkan capaian persentase wirausahawan muda menurun di tahun 2020 dan 2021, indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah wirausaha muda dibagi dengan total wirausaha yang ada di Kabupaten Pati, artinya terjadi penurunan jumlah pemuda yang menjadi wirausahawan ditengah kondisi pandemi.

Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan merupakan pencapaian dari indikator peningkatan fasilitasi pembinaan cabang olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Penurunan terjadi pada indikator peningkatan fasilitasi pembinaan cabang olahraga di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pembinaan yang dilakukan tidak optimal dengan tidak dijinkannya pelaksanaan kegiatan yang bersifat kerumunan di masa pandemi.

Sehingga even-even olahraga untuk sementara dihentikan kegiatannya.

Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata, dari data diatas merupakan bentuk pencapaian dari indikator persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata, persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan, dan peningkatan jumlah kemitraan. Pencapaian ketiga indikator tersebut menurun di tahun 2020 dan 2021. Penurunan ketiga indikator diatas disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kegiatan promosi dalam bentuk even pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri, ditutupnya destinasi wisata dan tidak dilaksanakannya kegiatan kemitraan karena pandemi covid-19.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan Isu Strategis I yaitu “Pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”, dengan tujuan penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha utama dan meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat, serta menurunnya pengangguran dengan sasaran meningkatnya kesempatan dan peluang kerja.

Berikut keterkaitan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD tahun 2023-2026 dalam penyelenggaraan urusan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selama kurun waktu 2023-2026 sebagai berikut :

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

   Tujuan urusan kepemudaan yaitu meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing di dunia usaha lokal dan non lokal dengan sasaran meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi. Program yang mendukung yaitu program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan.

Sedangkan tujuan urusan olahraga yaitu meningkatnya prestasi olahraga dengan sasaran peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi. Program yang mendukung yaitu program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

2. Urusan Pariwisata

   Tujuan urusan pariwisata yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan pariwisata yang didukung program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2020-2024, kemudian ditetapkan tujuan Kemenparekraf tahun 2020-2024 yaitu tujuan "Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional".

Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Nilai devisa pariwisata;
2. Kontribusi PDB pariwisata; dan
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC, yaitu *stakeholder, customer, internal process dan learning & growth.* Perspektif pertama memiliki satu sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi". Perspektif kedua memiliki 6 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Perspektif ketiga memiliki 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
2. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Sedangkan perspektif keempat memiliki satu sasaran strategis yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Tabel 3.5

Telaah Renstra K/L

No	Indikator Sasaran K/L	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	- Kurangnya waktu untuk pendataan OKP - Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang terbatas	Peningkatan profesionalitas, manajemen, dan tata kelola organisasi kepemudaan
		Rendahnya jumlah wirausahawan muda	- Tidak bisa mencakup semua pemuda - Kurangnya pembinaan dan pelatihan wirausaha kepada pemuda	- Tumbuhnya semangat berwirausaha di kalangan pemuda kabupaten pati - Terbukanya akses permodalan untuk wirausahawan muda - Sistem perijinan usaha yang mudah dan transparan
2	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	Kurangnya fasilitasi pembinaan cabang olahraga	Banyaknya cabang olahraga yang harus dibina dan difasilitasi dengan karakteristik yang berbeda – beda belum berbanding lurus dengan SDM yang dimiliki untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tersebut.	Sebagian cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi telah banyak yang memahami dan dapat melaksanakan pembinaan secara mandiri sehingga tinggal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3	Kontribusi PDB Pariwisata	Rendahnya pengembangan pemasaran pariwisata	Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas	- Aksesibilitas sebagai kebutuhan kenyamanan wisatawan - Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi serta media social sebagai media promosi pariwisata yang efektif

No	Indikator Sasaran K/L	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Rendahnya pengunjung di destinasi pariwisata	- Minimnya sarana prasarana yang dibutuhkan pada destinasi pariwisata - Sarana dan prasaran pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai	- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan sarana prasana di destinasi pariwisata unggulan - Potensi pariwisata Kabupaten Pati yang luas meliputi kekayaan alam geografis dan kekayaan budaya yang apabila dikelola dengan baik mampu menciptakan diversifikasi daerah tujuan wisata - Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah - Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata yang tinggi
		Rendahnya jumlah kemitraan pariwisata	- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata - terbatasnya sarana prasarana di bidang informasi dan teknologi yang dibutuhkan - Kurangnya jaringan kemitraan dengan pelaku pariwisata dan ekraf	- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam memfasilitasi teknologi di bidang pariwisata - Terbentuknya forum kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi regional dalam wadah PAKUDJEMBARA (Pati – Kudus – Demak – Jepara – Rembang – Blora) yang memungkinkan strategi pengembangan yang lebih terarah baik dalam hal pemasaran, promosi, maupun penyusunan paket wisata

No	Indikator Sasaran K/L	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Rendahnya kompetensi SDM Pariwisata	- Kurangnya minat SDM Pariwisata mengikuti sertifikasi kompetensi	- Adanya fasilitasi pengembangan kompetensi SDM pariwisata

Tabel 3.5 diatas memberikan gambaran keterkaitan Renstra K/L terhadap rumusan program yang akan dilaksanakan oleh Dinporapar dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan pariwisata dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong yang telah diidentifikasi.

3.4 Telaah Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah

Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi mendukung pencapaian misi ketiga yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pemuda, dengan sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda;
2. Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah, dengan sasaran Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah;
3. Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan, dengan sasaran Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan;
4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.6

Telaah Renstra Provinsi

No	Indikator Sasaran Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Persentase kapasitas dan kemandirian kepemudaan	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	- Kurangnya waktu untuk pendataan OKP - Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang terbatas	Peningkatan profesionalitas, manajemen, dan tata kelola organisasi kepemudaan
		Rendahnya jumlah wirausahawan muda	- Tidak bisa mencakup semua pemuda - Kurangnya pembinaan dan pelatihan wirausaha kepada pemuda	- Tumbuhnya semangat berwirausaha di kalangan pemuda kabupaten pati - Terbukanya akses permodalan untuk wirausahawan muda - Sistem perijinan usaha yang mudah dan transparan
2	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional	Rendahnya fasilitasi pembinaan cabang olahraga	Banyaknya cabang olahraga yang harus dibina dan difasilitasi dengan karakteristik yang berbeda – beda belum berbanding lurus dengan SDM yang dimiliki untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tersebut.	Banyaknya atlet potensial dan cabang olahraga untuk dapat dikebangkan dan ditingkatkan prestasinya sebagai lumbung medali dalam kejuaraan prestasi.
		Rendahnya jumlah sarpras olahraga yang sesuai standart	Karakteristik cabang olahraga yang berbeda – beda mengharuskan pemenuhan tersendiri pada tiap cabang olahraga yang berkembang belum berbanding lurus dengan jumlah sarana prasarana yang tersedia.	Banyaknya lahan yang dapat dijadikan sarana dan prasarana olahraga

No	Indikator Sasaran Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Kontribusi PDRB Bidang pariwisata	Rendahnya pengembangan pemasaran pariwisata	Belum efektifnya kegiatan pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas	- Aksesibilitas sebagai kebutuhan kenyamanan wisatawan - Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi serta media social sebagai media promosi pariwisata yang efektif
		Rendahnya jumlah kunjungan pariwisata	- Minimnya sarana prasarana yang dibutuhkan pada destinasi pariwisata unggulan - Sarana dan prasaran pariwisata dan infrastruktur pendukungknya yang belum memadai	- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan sarana prasana di destinasi pariwisata unggulan - Potensi pariwisata Kabupaten Pati yang luas meliputi kekayaan alam geografis dan kekayaan budaya yang apabila dikelola dengan baik mampu menciptakan diversifikasi daerah tujuan wisata - Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah - Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata yang tinggi

No	Indikator Sasaran Provinsi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Rendahnya jumlah kemitraan pariwisata	- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata - terbatasnya sarana prasarana di bidang informasi dan teknologi yang dibutuhkan - Kurangnya jaringan kemitraan dengan pelaku pariwisata dan ekraf	- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam memfasilitasi teknologi di bidang pariwisata - Terbentuknya forum kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi regional dalam wadah PAKUDJEMBARA (Pati – Kudus – Demak – Jepara – Rembang – Blora) yang memungkinkan strategi pengembangan yang lebih terarah baik dalam hal pemasaran, promosi, maupun penyusunan paket wisata
		Rendahnya kompetensi SDM pariwisata	- Kurangnya minat SDM Pariwisata mengikuti sertifikasi kompetensi	- Adanya fasilitasi pengembangan kompetensi bagi SDM Pariwisata - Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2023-2026 berpedoman pada kebijakan perencanaan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam tujuan RTRW yaitu kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Tabel 3.7
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, budaya dan buatan	Rendahnya jumlah pengunjung destinasi pariwisata	Adanya kawasan objek wisata dan potensi wisata yang belum terkelola dengan baik	- Adanya kebijakan rencana tata ruang dan wilayah mengenai pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pati yang meliputi kawasan pariwisata alam, budaya, dan buatan - Telah ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

Belum tersentuhnya beberapa kawasan objek wisata dan potensi wisata menjadi faktor penghambat terlaksananya perencanaan RTRW kawasan yang bisa dikembangkan sebagai suatu destinasi pariwisata yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan destinasi pariwisata.

3.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penetapan isu strategi kabupaten yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan
2. Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin

3. Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat
4. Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik.

Dari isu strategis diatas, Dinporapar dalam programnya melaksanakan isu pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan. Sektor pariwisata diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.

Tabel 3.8

Isu dan Tugas Fungsi Dinporapar

No	Permasalahan PD	Tantangan	Penghambat	Realisasi indikator yang belum tercapai
1	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Munculnya pemuda prestasi dan persaingan di dunia usaha	- Kurangnya peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan - Kurangnya keberanian wirausaha muda bersaing di dunia dunia usaha	
2	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Perkembangan IPTEK Olahraga yang sangat cepat belum berbanding lurus ketersediaan fasilitas pembinaan cabang olahraga	Banyaknya cabang olahraga yang harus dibina dan difasilitasi dengan karakteristik yang berbeda-beda belum berbanding lurus dengan SDM yang dimiliki untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tersebut.	
3	Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata	Adanya inovasi-inovasi pengelolaan daya tarik wisata	- Minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada destinasi pariwisata unggulan - Sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata pada tahun 2021 turun dengan realisasi sebesar 5,98% dari target 30%
		Semakin berkembangnya tekhnologi informasi dan peran media dalam membantu peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	Belum efektifnya kegiatan pemasaran pemasaran pariwisata dan ruang lingkup yang terbatas	

No	Permasalahan PD	Tantangan	Penghambat	Realisasi indikator yang belum tercapai
		- Semakin luasnya jaringan kemitraan dan ekonomi kreatif	- Sektor ekonomi kreatif yang masih belum dikembangkan secara maksimal guna mendukung pengembangan pariwisata. - Kurangnya jaringan kemitraan dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Memperhatikan isu strategis, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan pariwisata menetapkan ke dalam tujuan yaitu :

1. Urusan Kepemudaan

   Tujuan urusan kepemudaan adalah “meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal”. Tujuan ini bermaksud untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi pemuda melalui pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha

2. Urusan Olahraga

   Tujuan urusan olahraga adalah “meningkatnya prestasi olahraga”. Tujuan ini bermaksud untuk mengembangkan potensi olahraga daerah baik olahraga prestasi dan pelajar, sehingga mampu untuk berprestasi dalam kompetisi olahraga baik tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan jumlah perolehan medali pada even olahraga regional dan nasional.

3. Urusan Pariwisata

   Tujuan urusan pariwisata adalah “Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata”. Tujuan ini bermaksud untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah, sehingga menjadi sektor unggulan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kabupaten Pati.

4.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran strategis yang harus dicapai melalui

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut ;

1) Urusan Kepemudaan

   Sasaran urusan kepemudaan adalah meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan kemandirian pemuda melalui pembinaan dan pelatihan kecakapan hidup baik *softskill* dan *hardskill*. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi.

2) Urusan Olahraga

   Sasaran urusan olahraga adalah peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan prestasi olahraga pada semua cabang olahraga melalui pembibitan, pembinaan dan pelatihan, penyelenggaraan kompetisi dan peningkatan kualitas sumber daya keolahragaan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional.

3) Urusan Pariwisata

   Sasaran urusan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan pariwisata. Sasaran ini bermaksud untuk memberikan nilai tambah pada destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan atraksi maupun sarana prasarana, peningkatkan brand image destinasi pariwisata melalui promosi dan peningkatan koordinasi dan pemberdayaan sektor-sektor pendukung pariwisata. Indikator dari keberhasilan sasaran ini adalah persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata.

4.3 Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah

Dari tujuan dan sasaran diatas dapat dipetakan ke dalam matrik tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam target yang akan dicapai selama periode jangka menengah tahun 2023-2026.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Target Capaian Setiap Tahun	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal		Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha	0,013%	0,014%	0,016%	0,018%	
		Meningkatnya pemuda yang berwirausaha dan berprestasi	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi	58	63	68	73	
2	Meningkatnya prestasi olahraga		Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	160	165	170	175	
		Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah cabor yang berprestasi ditingkat regional dan nasional	16	16	16	17	
3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,10%	4,06%	5,02%	5,98%	
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata	5%	5%	5%	5%	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan Pariwisata, telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun yang selanjutnya dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran ke dalam strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati

Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya wirausahawan muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal	Meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan	- Peningkatan peran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan - Peningkatan keterampilan wirausaha pemuda
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	- Peningkatan pembibitan dan pembinaan atlet - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme wasit dan pelatih - Peningkatan penyelenggaraan event olahraga - Peningkatan pembinaan kelembagaan organisasi olahraga - Peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga

3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, kemitraan, dan kompetensi SDM pariwisata	- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata - Peningkatan promosi dan kerjasama atau kemitraan pariwisata - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku kepariwisataan - Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, dukungan anggaran atau pendanaan juga menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Selanjutnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja perangkat daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai urusan yang dilaksanakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata beserta kegiatan penunjang pelayanan administrasi perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rician program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selama 4 (empat) tahun adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PATI

TUJUAN	SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP		
Meningkatnya prestasi olahraga								**Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional**	**Angka**	**155**	**160**		**165**		**170**		**175**		**670**			
	Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi							**Jumlah cabor yang berprestasi ditingkat regional dan nasional**	**Angka**	**16**	**16**		**16**		**16**		**17**		**17**			
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**11,813,616,000**		**12,067,806,878**		**12,153,449,833**		**12,253,008,072**		**48,287,880,783**		
		2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**11,813,616,000**		**12,067,806,878**		**12,153,449,833**		**12,253,008,072**		**48,287,880,783**		
		2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinporapar**	**Persen**	**100**	**100**	**4,803,616,000**	**100**	**5,001,806,878**	**100**	**5,025,849,833**	**100**	**5,057,648,072**	**100**	**19,888,920,783**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**7**	**18,503,800**	**7**	**20,354,180**	**7**	**22,389,598**	**7**	**24,628,558**	**7**	**85,876,136**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3,000,000	2	3,300,000	2	3,630,000	2	3,993,000	2	13,923,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3,503,800	1	3,854,180	1	4,239,598	1	4,663,558	1	16,261,136	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2,000,000	1	2,200,000	1	2,420,000	1	2,662,000	1	9,282,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	7,500,000	2	8,250,000	2	9,075,000	2	9,982,500	2	34,807,500	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	2,500,000	3	2,750,000	3	3,025,000	3	3,327,500	3	11,602,500	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**4**	**3,149,197,200**	**4**	**3,163,322,020**	**4**	**3,170,933,322**	**4**	**3,179,231,754**	**4**	**12,662,684,296**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	378	378	3,007,949,000	378	3,007,949,000	378	3,007,949,000	378	3,007,949,000	378	12,031,796,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	60	132,798,200	60	146,078,020	60	152,759,822	60	160,035,804	60	591,671,846	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4,250,000	1	4,675,000	1	5,142,500	1	5,656,750	1	19,724,250	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	4,200,000	3	4,620,000	3	5,082,000	3	5,590,200	3	19,492,200	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**204**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi pengelolaan Retribusi Daerah**	**Dokumen**	**0**	**12**	**3,000,000**	**12**	**3,300,000**	**12**	**3,630,000**	**12**	**3,993,000**	**12**	**13,923,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	204	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	12	3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	12	3,993,000	12	13,923,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya**	**Persen**	**100**	**100**	**31,525,000**	**100**	**37,734,150**	**100**	**33,021,250**	**100**	**31,525,000**	**100**	**133,805,400**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	65	24,400,000	70	26,840,000	75	24,400,000	65	24,400,000	65	100,040,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	650	650	7,125,000	700	10,894,150	750	8,621,250	700	7,125,000	650	33,765,400	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi yang tertangani**	**Persen**	**100**	**100**	**261,043,900**	**100**	**312,047,408**	**100**	**302,077,973**	**100**	**297,401,800**	**100**	**1,172,571,081**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87	150	12,979,200	200	14,278,000	250	15,705,000	150	12,979,200	300	55,941,400	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	31	100	39,420,000	150	43,362,000	200	39,420,000	90	25,750,000	250	147,952,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6897	10000	148,044,700	10000	179,147,408	10,000	179,113,973	10,000	194,762,600	10000	701,068,681	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10000	10000	23,400,000	11000	25,740,000	12,000	27,027,000	10,000	23,400,000	13,000	99,567,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	30	30,000,000	33	41,600,000	30	32,100,000	30	33,310,000	39	137,010,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	40	7,200,000	45	7,920,000	50	8,712,000	40	7,200,000	55	31,032,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**persentase**	**100**	**100**	**42,244,000**	**100**	**46,468,400**	**100**	**42,244,000**	**100**	**22,400,000**	**100**	**153,356,400**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	10	19,144,000	15	21,058,400	10	19,144,000	5	7,000,000	10	66,346,400	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	12	23,100,000	12	25,410,000	12	23,100,000	10	15,400,000	12	87,010,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan administrasi yang terpenuhi**	**persentase**	**100**	**100**	**945,601,500**	**100**	**1,023,580,000**	**100**	**1,091,178,000**	**100**	**1,189,831,960**	**100**	**4,250,191,460**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	167	300	3,000,000	330	3,300,000	363	3,630,000	300	3,000,000	1700	12,930,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	120	154,800,000	120	170,280,000	120	187,308,000	120	206,038,800	120	718,426,800	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati

TUJUAN	SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP		
		2	**19**	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	787,801,500	36	850,000,000	36	900,240,000	36	980,793,160	36	3,518,834,660	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik**	**persentase**	**100**	**100**	**352,500,600**	**100**	**395,000,720**	**100**	**360,375,690**	**100**	**308,636,000**	**100**	**1,416,513,010**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	96	108	152,500,600	108	183,000,720	108	175,375,690	108	178,500,000	108	689,377,010	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	200,000,000	2	212,000,000	1	185,000,000	1	130,136,000	2	727,136,000	Dinporapar Kab. Pati	Dinporapar Kab. Pati
		2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Presentase cabor yang berprestasi tingkat nasional**	**persen**	**10.81**	**8.3**	**115,000,000**	**8.3**	**126,500,000**	**8.3**	**139,150,000**	**8.3**	**153,065,000**	**8.3**	**533,715,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
								Presentase cabor yang berprestasi tingkat prov/regional	**persen**	**43.24**	**33**	**6,315,000,000**	**33**	**6,326,500,000**	**33**	**6,339,150,000**	**35**	**6,353,065,000**	**35**	**25,333,715,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	**03**	**201**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Satuan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi dan terwadahi**	**kecamatan**	**0**	**21**	**80,000,000**	**21**	**88,000,000**	**21**	**96,800,000**	**21**	**106,580,000**	**21**	**371,380,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	0	1	5,000,000	1	5,500,000	2	6,050,000	2	6,655,000	2	23,205,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	0	4	70,000,000	4	77,000,000	4	84,700,000	4	93,270,000	4	324,970,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	0	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	23,205,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**03**	**202**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**event**	**7**	**7**	**55,000,000**	**11**	**60,500,000**	**13**	**66,550,000**	**15**	**73,105,000**	**15**	**255,155,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	03	202	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	1	59,895,000	1	208,845,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	202	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	38	20	10,000,000	20	11,000,000	20	12,100,000	20	13,210,000	220	46,310,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**03**	**203**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang terbina dan berkembang ke Tingkat Provinsi**	**orang**	**120**	**120**	**40,000,000**	**1200**	**44,000,000**	**1700**	**48,400,000**	**2300**	**53,340,000**	**5320**	**185,740,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	03	203	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	1	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,755,000	10	23,305,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	203	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	132	30	5,000,000	30	5,500,000	30	6,050,000	30	6,655,000	30	23,205,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	203	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	0	30	30,000,000	30	33,000,000	30	36,300,000	30	39,930,000	30	139,230,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**03**	**204**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah organisasi olahraga yang terfasilitasi**	**Organisasi**	**37**	**48**	**6,200,000,000**	**50**	**6,200,000,000**	**52**	**6,200,000,000**	**55**	**6,200,000,000**	**55**	**24,800,000,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	03	204	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	37	48	6,200,000,000	50	6,200,000,000	52	6,200,000,000	55	6,200,000,000	55	24,800,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**03**	**205**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi yang terbina dan berkembang**	**Organisasi**	**2**	**7**	**55,000,000**	**10**	**60,500,000**	**14**	**66,550,000**	**18**	**73,105,000**	**18**	**255,155,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	03	205	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,605,000	1	23,155,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	03	205	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	2	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,500,000	2	66,500,000	8	232,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing di dunia usaha lokal dan non lokal								**Persentase wirausaha muda yang bersaing di dunia usaha**	**persen**	**0.011**	**0.013**		**0.014**		**0.016**		**0.018**		**0.018**			
	Meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi							**Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi**	**angka**	**53**	**58**		**63**		**68**		**73**		**73**			
		2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**persen**	**8.11**	**9**	**200,000,000**	**10**	**220,000,000**	**11**	**242,000,000**	**12**	**266,200,000**	**10.5**	**928,200,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
								Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	**persen**	**4.6**	**5**	**130,000,000**	**6**	**143,000,000**	**7**	**157,300,000**	**8**	**173,030,000**	**6.5**	**603,330,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	**02**	**201**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda yang berprestasi**	**orang**	**44**	**69**	**110,000,000**	**69**	**120,500,000**	**69**	**132,300,000**	**69**	**146,030,000**	**69**	**508,830,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
								Jumlah pemuda yang berwirausaha	**orang**	**2**	**5**	**125,000,000**	**5**	**132,500,000**	**5**	**147,000,000**	**5**	**158,000,000**	**5**	**562,500,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
								Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi	**OKP**	**31**	**31**	**20,000,000**	**31**	**22,500,000**	**31**	**25,000,000**	**31**	**27,000,000**	**31**	**94,500,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	02	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	9	9	20,000,000	9	22,500,000	9	25,000,000	9	27,000,000	9	94,500,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	02	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	100	125,000,000	110	132,500,000	120	147,000,000	130	158,000,000	130	562,500,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati

TUJUAN	SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP		
		2	19	02	201	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	100	100	15,000,000	110	18,000,000	120	20,300,000	130	25,030,000	130	78,330,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	02	201	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	250	250	60,000,000	250	62,500,000	250	67,000,000	250	71,000,000	250	260,500,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	02	201	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	35	35	35,000,000	35	40,000,000	35	45,000,000	35	50,000,000	35	170,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**02**	**202**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda kader yang bermitra dengan dunia usaha**	**orang**	**45**	**50**	**75,000,000**	**52**	**87,500,000**	**54**	**95,000,000**	**56**	**108,200,000**	**56**	**365,700,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	Kab. Pati
		2	19	02	202	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	25	25	50,000,000	25	55,000,000	25	60,000,000	25	65,500,000	25	230,500,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	19	02	202	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	1	25,000,000	1	32,500,000	1	35,000,000	1	42,700,000	1	135,200,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan**	**persen**	**20**	**66.6**	**250,000,000**	**63.6**	**250,000,000**	**72.7**	**250,000,000**	**90.9**	**250,000,000**	**73.45**	**1,000,000,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	**19**	**04**	**201**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan**	**piagam**	**1**	**14**	**250,000,000**	**21**	**250,000,000**	**29**	**250,000,000**	**39**	**250,000,000**	**39**	**1,000,000,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		2	19	4	201	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	1,000,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
Meningkatnya kontribusi pariwisata								**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**	**persen**	**2.14**	**3.10**		**4.06**		**5.02**		**5.98**		**5.98**			
	Meningkatnya kunjungan pariwisata							**Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata**	**persen**	**-17.245**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**			
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**610,000,000**		**701,500,000**		**806,726,000**		**927,736,000**		**2,626,981,750**		
		3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**610,000,000**		**701,500,000**		**806,726,000**		**927,736,000**		**2,626,981,750**		
		3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata**	**DTW**	**1**	**4**	**165,000,000**	**4**	**189,750,000**	**4**	**218,213,000**	**4**	**250,945,000**	**4**	**810,195,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	**26**	**02**	**201**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata baru yang terbentuk**	**DTW**	**3**	**1**	**96,000,000**	**1**	**108,000,000**	**1**	**140,000,000**	**1**	**165,000,000**	**1**	**509,000,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	02	201	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	4	90,000,000	5	99,000,000	10	125,000,000	10	150,000,000	10	464,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	02	201	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	12	6,000,000	15	9,000,000	30	15,000,000	30	15,000,000	30	45,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	**26**	**02**	**203**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang difasilitasi**	**DTW**	**0**	**2**	**62,000,000**	**2**	**73,000,000**	**2**	**67,500,000**	**2**	**73,945,000**	**2**	**276,445,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	02	203	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	0	3	53,000,000	4	58,000,000	5	60,000,000	7	65,000,000	7	236,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	02	203	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	9	9,000,000	12	15,000,000	15	7,500,000	21	8,945,000	21	40,445,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	**26**	**02**	**204**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha pendukung destinasi pariwisata yang memiliki TDUP**	**Persen**	**0**	**48%**	**7,000,000**	**50%**	**8,750,000**	**60%**	**10,713,000**	**65%**	**12,000,000**	**65%**	**24,750,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	02	204	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	0	6	7,000,000	6	8,750,000	12	10,713,000	12	12,000,000	15	24,750,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota**	**Persen**	**53.57**	**82.14%**	**140,000,000**	**89.29%**	**161,000,000**	**92.86%**	**185,150,000**	**100%**	**212,923,000**	**100%**	**699,073,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	**26**	**03**	**201**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan**	**Obyek**	**23**	**23**	**140,000,000**	**25**	**161,000,000**	**26**	**185,150,000**	**28**	**212,923,000**	**28**	**699,073,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	03	201	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	1	15,000,000	2	15,000,000	2	30,000,000	2	31,000,000	2	91,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	03	201	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3	4	85,000,000	4	83,000,000	6	90,000,000	7	108,923,000	7	366,923,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati, Prov. Jateng, Nasional
		3	26	03	201	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	41,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	03	201	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	2	20,000,000	5	43,000,000	5	45,000,000	5	50,000,000	5	158,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	03	201	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,150,000	1	12,000,000	1	42,150,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati

TUJUAN	SASARAN	KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
		URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	RP		
		3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Peningkatan jumlah kemitraan**	**Persen**	**47.06**	**64.70%**	**140,000,000**	**64.70%**	**161,000,000**	**70.59%**	**185,150,000**	**76.47%**	**212,923,000**	**76.47%**	**293,805,750**	**Dinporapar Kab. Pati**	
								Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	**Persen**	**2.74**	**3.50%**	**165,000,000**	**4.0%**	**189,750,000**	**4.50%**	**218,213,000**	**5%**	**250,945,000**	**5%**	**823,908,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	**26**	**05**	**201**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi**	**Orang**	**0**	**3**	**165,000,000**	**3**	**189,750,000**	**4**	**218,213,000**	**4**	**250,945,000**	**14**	**823,908,000**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	05	201	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	0	14	48,000,000	14	54,500,000	14	65,000,000	14	75,000,000	56	242,500,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	05	201	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	0	40	56,500,000	40	63,750,000	45	70,213,000	45	77,945,000	170	268,408,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	05	201	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	3	50,500,000	3	58,500,000	4	65,000,000	4	73,000,000	14	247,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	05	201	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	1	10,000,000	1	13,000,000	1	18,000,000	1	25,000,000	1	66,000,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	**26**	**05**	**202**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah kemitraan yang terfasilitasi**	**Mitra**	**0**	**11**	**140,000,000**	**11**	**161,000,000**	**12**	**185,150,000**	**13**	**212,923,000**	**13**	**293,805,750**	**Dinporapar Kab. Pati**	
		3	26	05	202	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	100	60,000,000	100	75,000,000	175	100,000,000	175	105,758,000	550	91,250,000	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati
		3	26	05	202	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	0	2	80,000,000	2	86,000,000	3	85,150,000	4	107,165,000	4	202,555,750	Dinporapar Kab. Pati	Kab. Pati, Prov. Jateng, Nasional
							JUMLAH					**12,423,616,000**		**12,769,306,878**		**12,960,175,833**		**13,180,744,072**		**50,914,862,533**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 maka ditetapkan indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari indikator kinerja Kabupaten Pati dalam RPD Tahun 2023-2026 sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Pati. Secara rinci target capaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
Tujuan (1)	Persentase wirausaha muda yang bersaing di dunia usaha	0,011%	0,013%	0,014%	0,016%	0,018%		0,18%
Sasaran (1)	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi	53	58	63	68	73		73
Program (1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	8,11%	9%	10%	11%	12%		10,5%
	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	4,6%	5%	6%	7%	8%		6,5%
Program (2)	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organissai	20%	66,6%	63,6%	72,7%	90,9%		73,45%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	kepramukaan							
Tujuan (2)	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	155	160	165	170	175		670
Sasaran (2)	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	16	16	16	16	17		17
Program (1)	Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		8,3%
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat regional/provinsi	33%	33%	33%	33%	35%		35%
Tujuan (3)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,14%	3,10%	4,06%	5,02%	5,98%		5,98%
Sasaran (3)	Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata	-17,24%	5%	5%	5%	5%		5%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
Program (1)	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	1	4	4	4	4		4
Program (2)	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/Kota	53,57%	82,14%	89,29%	92,86%	100%		100%
Program (3)	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	2,74%	3,5%	4%	4,5%	5%		5%
	Peningkatan jumlah kemitraan	47,06%	64,7%	64,7%	70,59%	76,47%		76,47%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Tujuan	**Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing di dunia usaha lokal dan non lokal**
Indikator Kinerja Tujuan	Persentase wirausaha muda yang bersaing di dunia usaha
Satuan	Persen
Formula	Jumlah wirausaha muda lokal dan non lokal / total jumlah wirausahawan muda*100%

Sasaran	**Meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi**
Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi
Satuan	orang
Formula	Pemuda yang berwirausaha + pemuda yang berprestasi

Program	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**
Kinerja	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan
Indikator Program	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan
	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	
Satuan	Persen	Persen
Formula	Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda yang terbina*100%	Jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan/jumlah lomba yang diikuti tingkat Jawa Tengah*100%
	Jumlah pemuda yang berprestasi pada organisasi/jumlah anggota pada organisasi pemuda yang terfasilitasi*100%	

Kegiatan	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**
Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan
Indikator Kegiatan	Jumlah pemuda yang berprestasi	Jumlah pemuda kader yang bermitra dengan dunia usaha	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Jumlah pemuda yang berwirausaha		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi		
Satuan	Pemuda;OKP	Orang	Persen
Formula	Jumlah pemuda yang berprestasi	Jumlah pemuda kader yang bermitra dengan dunia usaha	Jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan
	Jumlah pemuda yang berwirausaha		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi		

Sub Kegiatan*)	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula**	**Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan**	**Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda**	**Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha**	**Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**
Kinerja Sub Kegiatan*)	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Terlakasananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya
Satuan	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	orang	dokumen	Organisasi
Formula	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi sebagai pelopor di desanya	Jumlah pemuda yang mampu menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan mampu bersaing di dunia usaha	Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan narkoba	Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kesukarelawanan	Jumlah pemuda yang menjadi paskribaka	Jumlah pemuda kader yang bermitra dengan dunia usaha	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya

*) Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

Tujuan	**Meningkatnya prestasi olahraga**
Indikator Kinerja Tujuan	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional
Satuan	Medali
Formula	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi + Jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional

Sasaran	**Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi**
Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah cabor yang berprestasi ditingkat regional dan nasional
Satuan	Cabor
Formula	Jumlah cabor yang berprestasi di tingkat regional dan nasional tahun n - Jumlah cabor yang berprestasi di tingkat regional dan nasional tahun n-1

Program	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**
Kinerja Program	Menngkatnya Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Nasional Meningkatnya Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Regional
Indikator Program	Persentase cabor yang berprestasi tingkat nasional Persentase cabor yang berprestasi tingkat prov/regional
Satuan	Persen
Formula	Jumlah cabor yang berprestasi di tingkat regional/Jumlah cabor yang terfasilitasi *100% Jumlah cabor yang berprestasi di tingkat nasional/Jumlah cabor yang terfasilitasi *100%

Kegiatan	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**
Kinerja Kegiatan	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Daerah Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Indikator Kegiatan	Jumlah Satuan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi dan terwadahi	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang ternina dan berkembang ke Tingkat Provinsi	Jumlah organisasi olahraga yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi yang terbina dan berkembang
Satuan	Kecamatan	Event	Orang	Organisasi	Organisasi
Formula	Jumlah Satuan Olahraga Pendidikan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Atlet dan Pemusatan Latihan Olahraga Daerah	Jumlah Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi

Sub Kegiatan*)	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota**	**Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan**	**Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)***	**Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Organisasi Keolahragaan**	**Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**	**Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**
Kinerja Sub Kegiatan*)	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai
Satuan	Unit	Dokumen	Unit	Dokumen	orang	Pelatda	orang	orang	Organisasi	Dokumen	Unit
Formula	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga	Jumlah Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Kejuaraan	Jumlah Pusat Latihan Olahraga Derah	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Tujuan	**Meningkatnya kontribusi pariwisata**
Indikator Kinerja Tujuan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Satuan	Persen
Formula	Jumlah PAD Pariwisata/Total PAD Tahun n*100%

Sasaran	**Meningkatnya kunjungan pariwisata**
Indikator Kinerja Sasaran	Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata
Satuan	Persen
Formula	Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n - Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n-1/Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n-1 *100%

Program	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
Kinerja Program	Telaksananya Event/Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Terfasilitasinya sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Program	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	Peningkatan jumlah kemitraan
Satuan	Persen	Persen
Formula	Jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan/jumlah destinasi pariwisata keseluruhan *100%	Jumlah subsektor yang bermitra/jumlah subsektor keseluruhan*100%

Kegiatan	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**
Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Indikator Kegiatan	Jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan	Jumlah kemitraan yang terfasilitasi
Satuan	Obyek	Mitra
Formula	Jumlah Peningkatan Destinasi Pariwisata Yang Dipromosikan	Jumlah Peningkatan Kemitraan Yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan*)	**Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**	**Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri**	**Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**	**Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif**	**Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha**
Kinerja Sub Kegiatan*)	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
Satuan	Dokumen	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Orang	Laporan
Formula	Jumlah Tingkat Penguatan Promosi Baik Dalam Dan Luar Negeri Dari Berbagai Media	Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Tingkat Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Tingkat Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Tingkat Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Peningkatan Oranga Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tingkat Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi Di Dunia Usaha

Tujuan	**Meningkatnya kontribusi pariwisata**
Indikator Kinerja Tujuan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Satuan	Persen
Formula	Jumlah PAD Pariwisata/Total PAD Tahun n*100%

Sasaran	**Meningkatnya kunjungan pariwisata**
Indikator Kinerja Sasaran	Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata
Satuan	Persen
Formula	Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n - Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n-1/Jumlah kunjungan destinasi wisata tahun n-1 *100%

Program	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
Kinerja Program	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Indikator Program	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten
Satuan	DTW	Persen
Formula	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi/Jumlah tenaga kerja pariwisata yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi*100%

Kegiatan	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**
Kinerja Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya database pelaku usaha kepariwisataan yang memiliki TDUP	Terfasilitasinya sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Kegiatan	Jumlah destinasi pariwisata baru yang terbentuk	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha pendukung destinasi pariwisata yang memiliki TDUP	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi
Satuan	DTW	DTW	Laporan	Orang
Formula	Jumlah destinasi pariwisata Kaabupaten/Kota yang baru terbentuk	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang difasilitasi	Jumlah database pelaku usaha kepariwisataan yang memiliki TDUP	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang sudah terfasilitasi peningkatan kapasitasnya

Sub Kegiatan*)	**Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**	**Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata**	**Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata**	**Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Kinerja Sub Kegiatan*)	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Sub Kegiatan*)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Satuan	Lokasi	Dokumen	Lokasi	Dokumen	Laporan	Orang	Orang	Orang	Dokumen
Formula	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang berkembang Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumah rekomendasi usaha pariwisata yang dikeluarkan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang terfasilitasi kapasitasnya	Jumlah mitra/orang yg terfasilitasi	Jumlah Tenaga Kerja Kepariwisataan yg sdh bersertifikat kompetensi	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah di monev